

Lampiran 1:



SURAT KETERANGAN

Melalui surat keterangan ini, HOPE Enterprise menerangkan bahwa :

Nama : Mozart Sebastian Mongi
NIM : 08.20.0054
Pekerjaan : Mahasiswa fakultas hukum Unika Soegijapranata

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada tanggal 24 Juli 2013 untuk mendukung penyusunan skripsi berjudul :

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI
TENAGA KERJA DI BIDANG ENTERTAINMENT PADA SAAT EVENT
BERJALAN (Studi kasus di Amazone dancer n pagar ayu)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Juli 2013

Lampiran 2:



SURAT KETERANGAN

Melalui surat keterangan ini, Amazone dancer n pagar ayu Semarang menerangkan bahwa :

Nama : Mozart Sebastian Mongi
NIM : 08.20.0054
Pekerjaan : Mahasiswa fakultas hukum Unika Soegijapranata

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada tanggal 24 Juli 2013 untuk mendukung penyusunan skripsi berjudul :

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI
TENAGA KERJA DI BIDANG ENTERTAINMENT PADA SAAT EVENT
BERJALAN (Studi kasus di Amazone dancer n pagar ayu)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 23 Juli 2013

Lampiran 3:

DAFTAR PERTANYAAN

Narasumber : Management Event Organizer

Nama/Jabatan : Martin Teguh/Owner


Hari/Tanggal Wawancara : Rabu/24 Jjuli 2013

Tempat Wawancara : HOPE Enterprise, Taman Muara mas no.39,
Semarang

1. Apa fungsi dan tanggung jawab *management* di *Event Organizer* Anda?

Mengatur jalannya suatu *event* dari proses persiapan sampai pelaksanaan

2. Bagaimana struktur organisasi *Event Organizer* Anda?



3. Adakah perjanjian kerja antara *Event Organizer* Anda dengan perusahaan yang menjadi *vendor* bagi *Event Organizer* Anda? Mohon dijelaskan.

Kami menggunakan MoU/Perjanjian Talenta pada *event-event* tertentu.

4. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi perusahaan yang menjadi *vendor* bagi *Event Organizer* Anda di saat *event* berjalan? Mohon dijelaskan

Hak bagi *vendor* di saat *event* berjalan antara lain mendapatkan *fee* atau bayaran dan konsumsi.

Sedangkan kewajibannya menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yg sudah disepakati bersama.

5. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi pekerja di *event* yang Anda selenggarakan di saat *event* berjalan? Mohon dijelaskan

Sebagai contoh, untuk *vendor* dekorasi, kami memberi *fee* atau bayaran dan fasilitas yg dibutuhkan, misal listrik, penerangan saat bekerja, dan lain-lain untuk memenuhi hak pekerja. Sedangkan pekerja yang bersangkutan berkewajiban untuk menyelesaikan dekorasi sesuai dengan *design* yang disepakati dan menyelesaikan sesuai waktu yg ditentukan.

6. Adakah ketentuan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di *event* yang Anda selenggarakan di saat *event* berjalan? Mohon dijelaskan.

Saat ini tidak ada.

7. Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di *event* yang Anda selenggarakan di saat *event* berjalan? Mohon dijelaskan.

Dalam pelaksanaan sebuah *event*, biasanya kami memberikan peringatan akan bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. Akan tetapi, hak atas keselamatan dan

kesehatan para pekerja dari suatu *vendor* yang menjadi Pengisi Acara dalam *event* yang kami gelar merupakan tanggung jawab dari pemilik *vendor* yang bersangkutan.

- 8. Adakah prosedur *standart* keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang diterapkan oleh *Event Organizer* Anda di saat *event* berjalan? Mohon dijelaskan.**

Saat ini tidak ada. Biasanya kami hanya membantu saat ada yang sakit ringan dengan memberi obat merah, obat pusing, obat panas, dan lain-lain.

- 9. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di *event* yang Anda selenggarakan di saat *event* berjalan? Mohon dijelaskan.**

Tidak ada.

- 10. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di *event* yang Anda selenggarakan di saat *event* berjalan? Mohon dijelaskan.**

Tidak ada.

- 11. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?**

Tidak ada.

Lampiran 4:

DAFTAR PERTANYAAN

Narasumber : Management vendor (Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang)

Nama/Jabatan : Devy Donatha/ Owner

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa/ 23 Juli 2013

Tempat Wawancara : Amazone Dance studio, Jln. Taman Turangga A
No.608 , Semarang

1. Berapa jumlah tenaga kerja dengan status pekerja tetap dan tidak tetap di sini?

- 1) Pekerja tetap berjumlah empat orang yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris 1 yang bertanggung jawab atas tugas-tugas kesekretariatan perusahaan.
 - b. Sekretaris 2 yang bertanggung jawab atas penyusunan *rundown* dan pengkonsepan koreografi.
 - c. Administrasi 1 yang bertanggung jawab atas keuangan dan laporannya.
 - d. Administrasi 2 yang bertanggung jawab atas arsip-arsip perusahaan dan portfolio.
- 2) Pekerja tidak tetap berjumlah 50 orang yang terdiri dari:
 - a. Pekerja Harian yang merupakan pekerja yang diperlukan sewaktu-waktu, seperti sopir, kurir dan sebagainya.
 - b. Pekerja Saat *Event* Berlangsung yang hanya bekerja pada saat *event*, seperti *dancer*, pagar ayu, sopir, *security* dan sebagainya.


2. Berapa umur rata-rata pekerja di sini? Tolong dirinci antara pekerja tetap dan tidak tetap.

Semuanya rata-rata berusia 20-26 tahun.

3. Apa fungsi dan tanggung jawab *management* Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang?

Sebagai *vendor* yang bergerak di bidang *entertainment*, Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang menyediakan *dancer* untuk memeriahkan suatu acara atau *event* dan pagar ayu untuk mengantar tamu ke tempat duduk mereka dan membantu membagikan *souvenir* untuk *event-event* yang diadakan oleh sebuah perusahaan atau perorangan dan baik untuk *event* yang dikelola oleh *Event Organizer*, televisi maupun pribadi.

4. Apakah ada bagian yang khusus bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan pekerja di Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang? Mohon dijelaskan struktur organisasinya.



Tidak ada bagian yang khusus bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan pekerja di Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang.

5. Adakah perjanjian kerja tertulis antara *Event Organizer* dengan *Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang* saat perusahaan Anda menjadi salah satu *vendor* dari *event* yang diselenggarakan oleh *Event Organizer* yang bersangkutan? Mohon dijelaskan.

Ada, tapi tidak semua, hanya event tertentu saja yang menggunakan Perjanjian Kerja yang antara lain berisi nilai kontrak kerja dengan *client* serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian Kerja dengan *client* perorangan biasanya dilakukan secara lisan, sedangkan bagi *client* yang datang dari *Event Organizer* seperti HOPE Enterprise Semarang maupun televisi seperti PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7) akan menggunakan Perjanjian Kerja tertulis yang disebut Perjanjian Talenta.

(contoh Perjanjian Talenta terlampir)

6. Adakah perjanjian kerja tertulis antara dengan *Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang* dengan pekerjanya, baik yang tetap dan tidak tetap? Mohon dijelaskan.

Ada, namun tertentu saja, tidak semua mendapat perjanjian tertulis. Isi perjanjian kerja kami antara lain:

- 1) Tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat.
- 2) Nama, alamat perusahaan dan jabatan dari pihak pertama (pengusaha)
- 3) Nama dan alamat pekerja.
- 4) Jangka Waktu, isinya tentang jangka waktu berlaku hingga berakhirnya Perjanjian Kerja, yaitu selama tiga tahun.
- 5) Kewajiban Pekerja, antara lain tidak boleh mengikuti *dancer* lain dan tidak boleh meyalahgunakan koreografi yg ada di dalam *Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang* .
- 6) Hak Pekerja, antara lain upah dan cara pembayarannya.
- 7) Pengakhiran Perjanjian.
- 8) Penutup.
- 9) Tanda tangan pihak-pihak yang mengikat perjanjian.

7. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi pekerja Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang di saat *event* berjalan? Tolong dirinci antara pekerja tetap dan tidak tetap.

Hak dancer di saat *event* berjalan antara lain: mendapatkan fee atau bayaran, mendapatkan konsumsi dan fasilitas antar-jemput. Sedangkan kewajibannya antara lain: menari sesuai perjanjian sebanyak tiga atau empat kali atau lebih dan mengikuti gladi bersih.

8. Diatur dimana hak dan kewajiban tersebut?

Secara lisan, termasuk peraturan lisan mengenai cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.

9. Adakah ketentuan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang di saat *event* berjalan? Mohon dijelaskan.

Selain mengikuti aturan yang kami tetapkan, pekerja kami juga harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Perjanjian Talenta.

10. Apa saja bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang di saat *event* berjalan?

- 1) menyediakan makanan dan minuman (konsumsi) saat *event* berjalan
- 2) fasilitas antar-jemput berupa mobil antar-jemput beserta seorang sopir dan seorang petugas security yang diperuntukkan bagi *dancer* dan pagar ayu pada saat *event* berjalan
- 3) jika seorang *dancer* atau pagar ayu sakit pada saat bekerja maka dapat meminta izin dengan memakai surat keterangan dari dokter. Untuk yang sakit karena haid diizinkan untuk tidak bekerja dan tidak perlu menggunakan surat keterangan dari dokter
- 4) menyediakan obat-obatan ringan seperti obat sakit kepala, obat demam dan lain sebagainya

11. Diatur dimana bentuk-bentuk perlindungan tersebut?

Secara lisan.

12. Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja Amazone *Dancer* & Pagar Ayu Semarang di saat *event* berjalan? Mohon dijelaskan.

(lihat no. 10)

13. Adakah prosedur *standart* keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja Amazone *Dancer* & Pagar Ayu Semarang di saat *event* berjalan? Mohon dijelaskan.

Tidak ada, kami tidak memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

14. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja Amazone *Dancer* & Pagar Ayu Semarang di saat *event* berjalan? Mohon dijelaskan.

Tidak ada.

15. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja Amazone *Dancer* & Pagar Ayu Semarang di saat *event* berjalan? Mohon dijelaskan.

Tidak ada.

16. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

Tidak ada.

17. Apakah ada sosialisasi dalam hal perlindungan terhadap pekerja Amazone *Dancer* & Pagar Ayu Semarang di saat *event* berjalan?

Tidak ada. Kami hanya memberikan peraturan lisan mengenai cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.

Lampiran 5:

DAFTAR PERTANYAAN

Responden : Tenaga Kerja di Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang

Nama/Jabatan : Gracia/Dancer

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa/ 23 Juli 2013

Tempat Wawancara : Amazone Dance studio, Jln. Taman Turangga A
No.608 , Semarang

1. Berapa umur Anda?

20 tahun.

2. Bagaimana dengan status pekerja Anda di sini?

Pekerja *part-time*/tidak tetap.

3. Apakah Anda menandatangani kontrak kerja dengan Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang? Mohon dijelaskan.

Dulu pernah menandatangani kontrak kerja saat mulai bekerja sebagai *dancer* di sini, untuk durasi kerja selama tiga tahun, namun tidak diperpanjang lagi.

4. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Anda di Amazone Dancer & Pagar Ayu Semarang?

Kewajibannya antara lain latihan tepat waktu, melaksanakan pekerjaan dengan baik, mengikuti gladi bersih serta membawa sepatu menari, alat *make-up* dan baju senam di saat *event* berjalan. Sedangkan haknya mendapat *fee*.

5. Apa yang Anda ketahui mengenai ketentuan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di saat *event* berjalan selama Anda bekerja di sini?

Tidak ada, hanya peraturan lisan mengenai cara dan sikap yang aman saat melaksanakan pekerjaan.

- 6. Ketentuan-ketentuan apa saja yang diberlakukan terhadap pekerja di saat *event* berjalan selama Anda bekerja di sini? Mohon dijelaskan.**

Membawa sepatu menari, alat *make up*, baju senam, tidak datang terlambat dan diantar-jemput, baik saat *event* yang dilakukan di Semarang maupun di luar kota.

- 7. Seperti apa bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang Anda dapatkan di saat *event* berjalan selama Anda bekerja di sini? Mohon dijelaskan.**

- 1) diberi obak jika sakit dan P3K jika luka
- 2) diantar oleh sopir dan *security* ke tempat *event* berlangsung lalu dijemput saat *event* sudah selesai.

- 8. Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di saat *event* berjalan selama Anda bekerja di sini? Mohon dijelaskan.**

(lihat no.7)

- 9. Adakah sosialisasi dalam perlindungan terhadap pekerja selama Anda bekerja di sini?**

Tidak ada.

- 10. Terkait dengan resiko yang mungkin terjadi saat bekerja, apakah ada keluhan atas fasilitas yang diberikan kepada Anda?**

Mungkin perlu memperhatikan kondisi kesehatan pekerjanya, mulai dari saat latihan, gladi bersih maupun *event* berlangsung serta memberikan asuransi kesehatan bagi pekerjanya

Lampiran 6:

TRANS 7 PT. DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH

4/ Pihak Amazon Dancer

PERJANJIAN TALENTA
No. 1371/Lgi-TRANS7/Prod/IV/13

Perjanjian Talenta ("Perjanjian") ini dibuat pada hari Selasa, tanggal 2 April 2013 oleh dan antara para pihak di bawah ini:

1. **PT DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Menara Bank Mega, Lantai 20, Jalan Kapten P. Tendean, Kav 12-14A, Jakarta 12790, dalam hal ini diwakili oleh **Yustina B. N. Pramita** dalam jabatannya selaku **Kepala Departemen**, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, selanjutnya disebut dengan "**Pihak Pertama**"; dan
2. Nama : **Dwikarti Widajawati Udjono**
 Alamat : Taman Turangga A-608, Semarang
 No. KTP : 33.7406.610468.0004
 NPWP :
 Telp. : 0812 2866 405
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas:
 Nama : **Amazon Dancer**
 Telp. : 0812 2866 405
 Selanjutnya disebut dengan "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** (secara bersama-sama disebut dengan "**Para Pihak**") telah sepakat untuk bekerjasama dalam acara atau program televisi sebagaimana dimaksud di bawah, dengan Ketentuan-ketentuan Pokok sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan berdasarkan Ketentuan-ketentuan Umum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:

A. Ketentuan-ketentuan Pokok

1. Nama Acara / Program : **KONSER 7** atau nama lain yang akan ditentukan lebih lanjut oleh **Pihak Pertama** (selanjutnya disebut dengan "**Program**")
2. Jenis dan / atau Lingkup Pekerjaan : Sebagai **Pengisi Acara**, dimana **Pihak Kedua** akan menyediakan **18** (delapan belas) orang **dancer** dan **9** (sembilan) buah koreografi, yang terdiri dari **5** (lima) buah koreografi untuk episode *live* dan **4** (empat) buah koreografi untuk episode *taping*, sesuai dengan konsep kreatif yang ditentukan oleh **Pihak Pertama** dalam Program (selanjutnya disebut dengan "**Pekerjaan**")
3. Jadwal & Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan : Pada tanggal **9 April 2013**, di Semarang, pada jam yang akan ditentukan oleh **Pihak Pertama**. Perubahan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan (**apabila ada**) akan diberitahukan lebih lanjut oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**
4. Waktu Gladi Resik : Pada tanggal **7 April 2013**, dengan waktu dan lokasi yang akan diberitahukan lebih lanjut oleh **Pihak Pertama**
5. Fasilitas : --
6. Jumlah Episode : **2 (dua) episode**
7. Jumlah Pembayaran Imbalan : Harga atas pelaksanaan Pekerjaan adalah sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) netto** untuk **2** (dua) episode Program ("**Imbalan**"), termasuk melakukan **Adlips-Built In-Gymmick**, shooting Video **Taping** dan **Promo** untuk kepentingan Program

- 1 -

8. Cara Pembayaran Imbalan

a) Imbalan di atas akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara transfer melalui rekening BCA No. 462 040 4999 atas nama Dwikarti Widajawati Udjono, minimal 15 (lima belas) hari kerja setelah selesai pengambilan gambar. Jika pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening selain rekening Bank Mega ataupun Bank Mega Syariah, maka nilai Imbalan Pihak Kedua akan dipotong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk biaya transfer; dan

b) Apabila di kemudian hari Pihak Kedua mengetahui Jumlah Pembayaran Imbalan yang diterima Pihak Kedua lebih besar dari ketentuan Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan kelebihan Jumlah Pembayaran Imbalan tersebut hanya melalui transfer ke rekening Bank Mega No. 01-074-00-11-07777-0 atas nama PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, dan mengkonfirmasi pengembalian uang tersebut kepada Departemen Finance Pihak Pertama dan/atau kasir Pihak Pertama

9. Jangka Waktu Perjanjian

: Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 April 2013 dan akan berakhir apabila seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah terpenuhi

10. Ketentuan Lain

a) Pihak Kedua wajib mengikuti Shooting Program sampai selesai (Closing Program), sesuai dengan konsep kreatif yang diberikan Pihak Pertama;

b) Pihak Kedua akan menjaga etika profesi dengan tidak akan tampil dalam program acara di stasiun televisi lain dengan jam penayangan yang sama dengan penayangan Program, kecuali atas persetujuan Pihak Pertama;

c) Pihak Kedua wajib menyerahkan imbalan yang menjadi bagian dari masing-masing dancer yang dikoordinirnya dan karenanya membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan gugatan dari masing-masing dancer tersebut atas imbalan yang menjadi bagian mereka;

d) Pihak Kedua tidak akan membuat suatu perjanjian dan/atau melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya yang dapat mengganggu dan/atau mempengaruhi terlaksananya seluruh atau sebagian episode Program dan Perjanjian ini; dan

e) Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak sudah terikat sejak dimulainya Jangka Waktu Perjanjian. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan ketentuan Perjanjian ini atau pengakhiran Perjanjian ini sebelum terlaksananya Pekerjaan sesuai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, maka Para Pihak akan melakukan musyawarah untuk penyelesaian atas hal-hal tersebut

B. Ketentuan-ketentuan Umum

1. Produksi atas Program:

Jadwal pengambilan gambar atau produksi atas Program akan diselenggarakan pada waktu dan tempat sebagaimana diatur dalam Angka 3 dan 4 Ketentuan-ketentuan Pokok, dimana Para Pihak setuju untuk mematuhi jadwal tersebut termasuk membawakan Adlibs, Built In, mengikuti Shooting video taping, dan

Promo Program dimana pengecualian daripadanya hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan persetujuan Pihak Pertama.

2. **Rapat Koordinasi/Latihan:**

Apabila Pihak Pertama menilai bahwa perlu diadakan suatu rapat koordinasi dan/atau latihan berkaitan dengan pelaksanaan produksi Program yang melibatkan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberitahukan jadwal pelaksanaan dimaksud. Ketidakhadiran dalam rapat koordinasi dan/atau latihan harus terlebih dahulu diberitahukan, dalam waktu yang wajar, kepada Pihak Pertama, dengan ketentuan bahwa ketidakhadiran tersebut tidak akan mengakibatkan pelaksanaan kerjasama menjadi terganggu. Dalam hal Pihak Pertama menilai bahwa ketidakhadiran tersebut dapat mengganggu pelaksanaan Program, maka Pihak Pertama berhak untuk tidak menyetujui ketidakhadiran dimaksud.

3. **Imbalan:**

Pihak Pertama akan memberikan Imbalan dalam jumlah dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Ketentuan-ketentuan Pokok, dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua melaksanakan dan menyelesaikan seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini dan tanpa mengesampingkan keberlakuan ketentuan dalam Angka 12 dan 13 Ketentuan-ketentuan Umum.

4. **Fasilitas:**

Fasilitas-fasilitas yang diperlukan sehubungan dengan Pekerjaan Pihak Kedua dalam Program, apabila ada, akan diberikan sebagaimana diatur dalam Ketentuan-ketentuan Pokok.

5. **Busana:**

Busana yang akan dipergunakan dalam kerjasama, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Pihak Pertama, akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dimana pemilihan atas busana dimaksud akan disesuaikan dengan acara dan dikoordinasikan dengan Pihak Pertama. Dalam hal busana tersebut disediakan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan bertanggungjawab atas kerusakan busana yang terjadi, baik pada masa latihan, gladiresik, sampai proses pengambilan gambar atas Program selesai dilaksanakan.

6. **Sanksi:**

Segala kerugian yang timbul pada Pihak Pertama maupun pihak ketiga lainnya, akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua terhadap Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemutusan Perjanjian ini secara sepihak oleh Pihak Kedua, kehadiran yang tidak tepat waktu atau ketidakhadiran Pihak Kedua pada jadwal dan tempat yang telah ditentukan dalam Perjanjian sehingga mengganggu jadwal pengambilan gambar dan penayangan Program, mengakibatkan Pihak Kedua wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama dengan jumlah yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Pihak Pertama atau dipotongnya Imbalan Pihak Kedua yang besarnya ditentukan berdasarkan perimbangan Pihak Pertama.

7. **Hak atas Kekayaan Intelektual:**

Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas pada Hak Cipta, Merek, serta hak-hak turunan daripadanya dan hak-hak yang berkaitan dengannya, atas Program dan/atau bagian daripadanya, hak siar serta hak komersial Program sebagaimana disebutkan dalam Angka 8. Ketentuan-ketentuan Umum Perjanjian, di seluruh dunia untuk jangka waktu yang tidak terbatas adalah milik Pihak Pertama sepenuhnya. Dengan demikian Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan-tindakan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyiarkan ulang, menggandakan, mengalihkan, menjual, melisensikan dan/atau mengubah, mengalihwujudkan, seluruh atau sebagian Program ke dalam format media apapun, yang ada pada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari, mendistribusikan seluruh atau sebagian Program dalam bentuk apapun, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, dan karenanya Pihak Kedua tidak akan menuntut suatu hak dalam bentuk apapun atas pelaksanaan hak Pihak Pertama tersebut.

14. Promosi Program:

Pihak Kedua berjanji untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan promosi Program yang diatur oleh **Pihak Pertama**, tanpa adanya kewajiban pembayaran Imbalan, honor atau biaya tambahan apapun, kecuali ditentukan lain oleh **Pihak Pertama**.

15. Penggunaan gambar dan suara Pihak Kedua:

Pihak Kedua memberikan ijin kepada **Pihak Pertama** untuk mengambil gambar dan merekam suara dan penampilan **Pihak Kedua** serta menggunakannya di dalam Program dan/atau promo Program dan disiarkan melalui stasiun televisi **Pihak Pertama** maupun perusahaan media lainnya yang merupakan perusahaan afiliasi **Pihak Pertama** dan/atau media apapun yang telah diketahui dan dipergunakan pada saat ini maupun yang akan digunakan dimasa yang akan datang. **Pihak Kedua** setuju bahwa **Pihak Kedua** tidak akan melakukan tindakan hukum apapun atas **Pihak Pertama**, termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan, tuntutan dan klaim dalam bentuk apapun atas penggunaan gambar dan suara **Pihak Kedua** tersebut, serta membebaskan **Pihak Pertama** dan / atau karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam Program sehubungan dengan adanya gugatan, tuntutan dan klaim dalam bentuk apapun yang timbul dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan penggunaan gambar dan suara **Pihak Kedua**.

16. Jaminan:

Pihak Kedua menjamin bahwa:

- (i) **Pihak Kedua** akan melakukan seluruh kewajiban dan janjinya dalam Perjanjian ini dengan upaya terbaiknya;
- (ii) **Pihak Kedua** akan menjaga etika profesi dengan tidak akan tampil dalam program acara di stasiun televisi lain dengan jam penayangan yang sama dengan penayangan Program, kecuali atas persetujuan **Pihak Pertama**;
- (iii) **Pihak Kedua** akan menjaga ketertiban dan disiplin dalam segala hal selama mengikuti proses produksi Program, dan mengikuti pelaksanaan produksi Program sesuai dengan konsep kreatif Program dan arahan wakil **Pihak Pertama**;
- (iv) **Pihak Kedua** tidak akan membatalkan Perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**; dan
- (v) **Pihak Kedua** akan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang diderita **Pihak Pertama** dan/atau pihak ketiga lainnya serta membebaskan **Pihak Pertama** dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan dilanggarnya jaminan sebagaimana disebutkan di atas.

17. Pemutusan Perjanjian:

Para Pihak sepakat bahwa **Pihak Pertama** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa memberikan ganti rugi/kompensasi berupa dan dalam bentuk apapun, apabila:

- (i) **Pihak Kedua** melanggar jaminan dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- (ii) **Pihak Kedua** melakukan tindakan dan/atau kegiatan yang dapat dikategorikan merusak nama baik **Pihak Pertama** dan/atau Program;
- (iii) **Pihak Kedua** melakukan tindakan/kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- (iv) perubahan konsep atau diakhirinya Program berdasarkan keputusan **Pihak Pertama**;
- (v) berdasarkan keputusan **Pihak Pertama**, Program tidak jadi untuk diproduksi dan ditayangkan; atau
- (vi) diakhirinya Program berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah atau lembaga Independen Negara yang bergerak di bidang penyiaran.

Atas pemutusan Perjanjian ini masing-masing pihak hanya bertanggung jawab atas kewajibannya sampai dengan tanggal efektif pemutusan Perjanjian ini.

18. Pengecualian Terhadap Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata:

Untuk pemutusan Perjanjian sebelum waktunya sebagaimana diatur dalam Ketentuan-ketentuan Umum, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sepanjang untuk pemutusan tersebut diperlukan putusan pengadilan.

19. Perjanjian Menyeluruh:

Perjanjian ini merupakan suatu kesepakatan antara Para Pihak, dan merupakan suatu pengganti serta menghapuskan segala pembicaraan-pembicaraan, kesepakatan, perjanjian lain yang pernah diadakan antara Para Pihak mengenai inti Perjanjian.

20. Ketentuan Terpisah:

Setiap ketentuan yang bertentangan atau melawan undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia yang menyebabkan batalnya dan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini akan dikeluarkan dan disesuaikan oleh Para Pihak, demikian tanpa mempengaruhi ketentuan lainnya yang tidak melawan hukum.

21. Penyelesaian Sengketa:

Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan paham antara Para Pihak yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, akan diselesaikan dengan/ secara musyawarah. Dalam hal musyawarah tersebut di atas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa, perselisihan dan perbedaan paham tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

22. Perubahan dan Penambahan:

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang akan ditentukan kemudian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, termasuk perubahan atau penambahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian, akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan mempunyai kekuatan yang sama dengan Perjanjian ini.

23. Kerahasiaan

Para Pihak berkewajiban untuk merahasiakan seluruh informasi yang diperoleh dalam hubungannya dengan Perjanjian ini. Para Pihak tidak diizinkan untuk memberitahukan dan mendiskusikan setiap informasi kepada pihak ketiga manapun. Para Pihak dapat memberitahukan isi dari Perjanjian ini hanya sampai batas dimintakan berdasarkan:

- (i) hukum; atau
- (ii) oleh setiap lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau bentuk lainnya kepada pihak tersebut; atau
- (iii) ketentuan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas.

Pihak Pertama:
PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh

Pihak Kedua:



W. Yustina B. N. Pramita
Kepala Departemen

Dwikarti Widjawan Udjono
Manager

Lampiran 7:

AMAZONE

Dancer n' Pagar Ayu

SILVER type Rp. 5.500.000,-
- 6 personil
- 3x tarian
- Bonus. Tarian potong kue (2 personil)

GOLD type Rp. 8.000.000,-
- 10 personil
- 3x tarian
- Bonus. 1x tarian (bebas)

PLATINUM type Rp. 12.500.000,-
- 14 personil
- Bebas berapa kali tarian
(unlimited) → selama waktu yg ditentukan bisa u/
ganti kostum

NEW TYPE from AMAZONE dance
AMAZONE n' THE MAGICIAN Rp. 12.500.000,-
Terdiri dari 10 personil, 4x perform
Setiap perform akan dilakukan dengan magic,
penggabungan antara teknik magic dan teknik
menari di dalam 1 rangkaian

Dengan seiringnya waktu dan jaman yg semakin maju, kami Amazone Dancer menawarkan tarian yang dapat menghibur dan tidak membosankan karena banyaknya group-group tari yang hampir sama jenis tariannya, kami mengeluarkan magician dance pertama dan satu-satunya di Jawa Tengah.

*1) harga di atas harga dalam kota (Semarang)
Price list di atas per bulan FEBRUARY 2012

Lampiran 8:

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO.13 TAHUN 2003**

TENTANG

KETENAGAKERJAAN

**BAB IX
HUBUNGAN KERJA**

Pasal 52

- (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
- (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Pasal 56

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :
 - a. jangka waktu; atau
 - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 57

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudahan terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 59

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 64

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pasal 65

- (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
 - b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
 - c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
 - d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

BAB X

PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN

Paragraf 3
Perempuan
Pasal 76

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lampiran:

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA**

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA

Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja;
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Pengurus diwajibkan :

- a. secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehalai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.